

SKRIPSI

**PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK SAWAH DAN
PENGELOLA SAWAH DI KELURAHAN TEJO AGUNG (TINJAUAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN UNDANG-UNDANG
NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL)**

Oleh:

**TRIDI ASTUTI
NPM : 1297309**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/2017 M**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Penulisan proposal ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan dalam penulisan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi (S, H.) Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.

Penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan proposal skripsi ini, khususnya kepada dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

Pembuatan proposal ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran demi perbaikan proposal di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Metro, Agustus 2016
Penulis,

Tridi Astuti
NPM : 1297309

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Muzara'ah (Kerja Sama dalam Bidang Pertanian).....	13
B. Perjanjian Bagi Hasil dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)	
C. Perjanjian Bagi Hasil dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data.....	31
C. Metode Pengumpulan Data	32
D. Metode Analisa Data	33
DAFTAR PUSTAKA	

**PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK SAWAH DAN
PENGELOLA SAWAH DI KELURAHAN TEJO AGUNG
(TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL)**

SKRIPSI

Diajukan
untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH)

OLEH:

TRIDI ASTUTI

NPM : 1297309

**Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Suhairi, S. Ag, MH
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, MH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
JURAI SIWO METRO
1438 H/ 2017 M**

ABSTRAK

PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK SAWAH DAN PENGELOLA SAWAH DI KELURAHAN TEJO AGUNG

**(Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang No. 2
Tahun 1960 tentang Bagi Hasil)**

OLEH

TRIDI ASTUTI

Dalam praktek perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah di Kelurahan Tejo Agung Metro Timur, tidak semua pemilik tanah bersikap adil pada penggarap. Selain itu, perjanjian yang dilakukan juga belum dilakukan secara tertulis. Padahal berdasarkan perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Oleh sebab itu perlu melihat bagaimana tinjauan praktek bagi hasil di Kelurahan Tejo Agung ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi syari'ah khususnya tentang *muzaraah* dan dijadikan masukan bagi masyarakat Islam tentang *muzara'ah*.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Setelah data diperoleh kemudian data dianalisis secara deduktif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan penggarap sawah ada yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, namun belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil. Praktek bagi hasil yang telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah dalam hal ketentuan mengenai pemilik tanah dan penggarap, penentuan benih dalam akad, perkiraan hasil panen, jangka waktu, berakhirnya perjanjian dan peralihan jika penggarap atau pemilik tanah ada yang meninggal dunia. Sementara itu, ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil adalah mengenai pengembalian tanah kepada pemilik tanah setelah berakhirny perjanjian dan pembayaran pajak yang dibebankan pada pemilik tanah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Rahmat-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam;
3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku Ketua Program Study Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Bapak Dr. Suhairi, S. Ag, MH dan Bapak Drs. Dri Santoso, MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Pemilik dan Penggarap Sawah di Kelurahan Tejo Agung, Metro Timur yang telah membantu dalam skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Penulis harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Februari 2017
Penulis

Tridi Astuti
NPM. 1297309

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah yang sangat subur dan air yang berlimpah. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Tanah pertanian biasanya digunakan untuk usaha bidang pertanian dalam arti luas mencakup persawahan, tegalan, padang penggembala, perikanan, perkebunan dan penggunaan tanah lainnya yang lazimnya sebagai usaha pertanian. Tanah pertanian yang banyak dimanfaatkan manusia adalah untuk persawahan.

Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.¹ Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Pemanfaatan tanah dalam sektor pertanian oleh masyarakat mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat terutama di daerah pedesaan. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, akan tetapi tidak semua masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani

¹ Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), cet.ke-1, h.56.

memiliki lahan pertanian sendiri sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani atau penggarap.

Jika ada orang yang melakukan transaksi untuk kerja sama, yaitu satu pihak menyerahkan lahan pertanian dan benih, sedangkan pihak kedua melakukan pengolahan dan penggarapan dengan binatang ternak dan tenaganya, dan keduanya akan mendapatkan hasil pertanian tersebut, semata-mata untuk memanfaatkan tanah dan meluaskan lahan pertanian, maka hal itu sudah cukup baik.²

Tanah yang tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya akan dikerjakan oleh para penggarap yang bersedia melakukan kerja sama dalam hal mengolah tanah sawah. Kerja sama antar warga masyarakat desa didasari oleh sifat gotong royong dan kekeluargaan yang nantinya akan menumbuhkan rasa kepercayaan satu sama lain.

Salah satu bentuk kerja sama antar warga masyarakat dalam bidang pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil. Bagi hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah, atas dasar sukarela dan bukan paksaan.

Perjanjian bagi hasil disamping dilatarbelakangi oleh keadaan saling membutuhkan, atas dasar sukarela, bukan paksaan juga dapat pula didorong oleh rasa kekeluargaan dan saling tolong-menolong diantara pemilik tanah dengan penggarap. Perjanjian bagi hasil telah lama dilakukan dalam masyarakat desa secara turun-temurun. Pelaksanaan pada umumnya

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:PT. Toko Gunung Agung, 1996), cet.9, h.130.

berdasarkan kebiasaan yang telah ada. Subjek dari perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap. Tujuan dari perjanjian bagi hasil ini adalah mengenai tenaga yang mengerjakannya dan hasil yang diperolehnya yaitu padi. Perjanjian bagi hasil merupakan suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap untuk mengolah tanah yang telah ada dengan sebaik-baiknya dan nanti hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Pada umumnya kesepakatan yang dibuat pemilik tanah dengan penggarap dalam bentuk lisan atau tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil didasari oleh tidak adanya waktu dan tenaga dari pemilik tanah untuk mengolah tanahnya. Atas dasar itulah pemilik tanah melakukan perjanjian dengan penggarap dan hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.³

Pembagian hasil yang diperoleh pemilik tanah dan penggarap pada umumnya dipengaruhi oleh letak tempatnya dan bantuan yang diberikan pemilik tanah. Apabila pemilik tanah ikut membantu menyediakan bibit, pupuk ataupun bantuan lainnya, maka pemilik tanah mendapat dua bagian dari hasil panen dan satu bagian untuk penggarap. Untuk letak tanah yang sulit misalnya di lereng gunung dan pemilik tanah tidak ikut membantu sama sekali, maka pembagiannya satu bagian untuk pemilik tanah dan dua bagian untuk penggarap.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Indonesia terdapat aturan mengenai bagi hasil, yakni dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Sari'ah dan Undang-

³ *Ibid.*

undang No.2 tahun 1960 tentang bagi hasil. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diijelaskan mengenai aturan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan dalam UU No. 2 Tahun 1960 dijelaskan aturan bagi hasil sesuai dengan hukum positif.

Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mempunyai tujuan untuk mengupayakan terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur serta meningkatkan taraf hidup para penggarap yang sebagian besar berasal dari ekonomi lemah. Peraturan perundangan ini dapat dijadikan sarana untuk mengatur hak-hak dan kewajiban pemilik tanah maupun penggarap.⁴

Dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah, tidak semua pemilik tanah bersikap adil pada penggarap, ada beberapa pemilik tanah yang bersikap memaksa karena mereka merasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada para penggarap. Para penggarap hanya menuruti semua keinginan pemilik tanah karena penggarap memiliki kedudukan yang lemah dan kebanyakan mereka tidak mempunyai pilihan karena mereka tidak mempunyai keahlian lain selain menjadi petani. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Tejo Agung melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah.

Perjanjian bagi hasil di Kelurahan ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Perjanjian bagi hasil di Kelurahan ini dilaksanakan secara turun temurun dari generasi kegenerasi dan

⁴ Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.

dimulai sejak dahulu. Bentuk dari perjanjian bagi hasil ini adalah lisan atau tidak tertulis dan hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Isi dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini mencakup hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mereka tentukan sendiri.⁵

Selain itu hasil ini akan dibagi sesuai kesepakatan yang mereka buat pada awal perjanjian. Pelaksanaan pembagian hasil dari perjanjian ini ada dua istilah yaitu “maro” yang artinya pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengahnya lagi untuk pemilik sawah. Istilah lainnya yaitu “mertelu” yaitu penggarap mendapat dua pertiga bagian dan pemilik sawah mendapat sepertiga bagian.⁶

Berdasarkan informasi awal dari masyarakat di Kelurahan Tejo Agung permasalahan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini yaitu, ketidaksesuaian bagi hasil dengan modal yang dikeluarkan penggarap. Saat melakukan perjanjian awal, pemilik dan penggarap sama-sama melakukan perjanjian bahwa pemilik akan memberikan modal berupa biaya pupuk dan obat-obatan sebesar 50 %, dan selebihnya termasuk benih, biaya operasional dan biaya-biaya lain ditanggung oleh penggarap. Namun, bagi hasil dalam perjanjian tersebut dilakukan dengan *maro*.⁷

Ketika panen, harusnya si penggarap memberitahu kepada pemilik, tetapi penggarap langsung membawa hasil panen ke tempat pemilik tanpa memberi

⁵ Wawancara dilakukan dengan Bapak Eko Susanto, Penggarap Sawah Pada 28 Agustus 2016.

⁶ Wawancara dilakukan dengan Bapak Suratman, Pemilik Sawah Pada 1 September 2016.

⁷ Wawancara dilakukan dengan Bapak Edi Susanto, Penggarap Sawah Pada 28 Agustus 2016.

tahu hasil panen keseluruhan.⁸ Disinilah menimbulkan kurang percaya pemilik kepada pihak penggarap kurang terbukanya terhadap hasil panen. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti praktek bagi hasil antara pemilik sawah dan pengelola sawah di Kelurahan Tejo Agung, Metro Timur ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat rumuskan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana praktek bagi hasil antara pemilik sawah dan pengelola sawah di Kelurahan Tejo Agung, Metro Timur ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek bagi hasil antara pemilik sawah dan pengelola sawah di Kelurahan Tejo Agung, Metro Timur ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.

⁸Wawancara dilakukan dengan Bapak Eko Santoso pemilik Sawah Pada 20 Desember 2016.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yakni:

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi syari'ah khususnya tentang *muzaraah*.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi masyarakat Islam tentang muzara'ah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian Afia Susilo tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muzara'ah) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten.*” Masalah dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian akad bagi hasil (*muzara'ah*) antara pemilik tanah dan penggarap adalah untuk mengetahui akad muzara'ah yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *muzara'ah* di Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten antara pemilik tanah dengan penggarap belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik akad *muzara'ah* tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada objek akad dengan akad *bagi*

hasil yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang terjadi.⁹

Selanjutnya ada penelitian Mulyo Winarsih berjudul “*Pengaruh Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*”. Permintaan padi yang terus meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk, seharusnya dapat menjadikan para petani yang umumnya bertempat tinggal dipedesaan makmur. Tetapi realita yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu petani Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan, khususnya di desa Kalisapu. Perlu dilihat apakah sistem muzara'ah berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable bagi hasil muzara'ah memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pendapatan masyarakat, yakni sebesar 0.938 pengujiannya dengan Metode Korelasi Rank Spearman.¹⁰

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi Erick Prasetyo Agus yang berjudul “*Produktivitas Kerja Petani Ditinjau Dari Sistem Muzara'ah (Studi Pada Desa Pakan Rabaa, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat)*.” Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam prakteknya di wilayah Indonesia ternyata mengenal istilah yang berbeda-beda dengan sistem pembagian bagi hasil yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan adanya adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Hal ini

⁹ Afia Susilo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muzara'ah) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten*. Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, h. ii.

¹⁰ Mulyo Winarsih, “*Pengaruh Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*,” Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, h. ii.

juga yang terjadi di Nagari Pakan Rabaa, Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat dikarenakan sebagian besar masyarakatnya mengerjakan dan mengusahakan tanah pertanian untuk memenuhi kehidupannya dengan perjanjian bagi hasil. Namun, perjanjian yang ada terkadang justru membuat petani merasa dirugikan, dan akhirnya petani tidak produktif dalam menggarap sawahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan sistem muzara'ah terhadap produktivitas kerja petani desa Pakan Rabaa dengan uji statistik tidak saling mempengaruhi antara kedua variabel tersebut. Hal itu dibuktikan dengan uji F sebesar 14.474 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ tidak terdapat hubungan antara sistem muzar'ah terhadap produktivitas kerja petani penggarap.¹¹

Penelitian yang disusun lakukan ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal yang membedakan adalah karena penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada praktek bagi hasil antara pemilik sawah dan pengelola sawah di Kelurahan Tejo Agung, Metro Timur ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah dan UU No. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil.

¹¹ Erick Prasetyo Agus, "*Produktivitas Kerja Petani Ditinjau Dari Sistem Muzara'ah (Studi Pada Desa Pakan Rabaa, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat)*," Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, h. 90.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Muzara'ah* (Kerjasama dalam Bidang Peranian)

1. Pengertian Bagi Hasil (*Muzaraah*)

Secara etimologi, *al muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap.¹ Sedangkan secara istilah *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah untuk pemilik tanah dan penggarap.²

Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan bagi hasil (*muzara'ah*) adalah “Suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan adat kebiasaan.”³

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *muzaraah* adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap untuk mengelola tanah dan bagi hasilnya ditetapkan menurut kesepakatan bersama.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.275

² Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Kapita Selektta Hukum Islam), h. 130

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Mizan, 2010), h. 391


2. Dasar Hukum Muzaraah

a. Al-Qur'an

Dasar hukum muzara'ah diantaranya adalah dalam QS. Al-Muzamiil:



Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.”⁴



Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Az Zuhruf : 32)”⁵

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmatnya untuk bertahan dimuka bumi. Untuk itu, manusia harus senantiasa mencari rizki di bumi.

⁴ QS. Al-Muzamil (73): 20.

⁵ QS. Az-Zukhuf (43): 32.

b. Hadis

Dasar hukum Muzara'ah yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukumnya adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِفِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَهَاتَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya: “Berkata Rafi’ bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian,” (H.R. Bukhari).⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah - buahan maupun dari hasil pertahun (palawija),” (H.R Muslim).⁷

3. Rukun dan Syarat Muzaraah

Rukun *muzara'ah* menurut Imam Madzhab yaitu :

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Rukun *muzara'ah* menurut ulama Hanafiyah adalah, ijab dan qabul.

Yaitu pemilik lahan berkata kepada penggarap, “ aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai al-muzara'ah dengan upah sekian,.”. lalu pihak

⁶ Sahih Muslim Jilid III, Terjemah Hadis Sahih Muslim, Alih Bahasa: Ma'mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1984), h. 432.

⁷ Ibid.

penggarap berkata,” aku terima “.menerima lahan untuk diolah dari petani) yang keduanya harus diucapkan secara jelas.⁸

b. Menurut Ulama Hanabilah

Adapun ulama Hanabilah tidak mensyaratkan adanya *qabul* secara lafadz, namun cukup dengan suatu tindakan saja yang menunjukkan adanya *qabul*. Dengan demikian *qabulnya* hanya berupa perbuatan dari penggarap.⁹

Adapun jumbuh ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut mereka adalah:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat dan hasil kerja petani.
- d. *Ijab* (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan *qabul* (pernyataan menerima tanah untuk digarap petani). Contoh *ijab kabul* itu adalah: “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap, dan hasilnya nanti kita bagi berdua.” Kemudian petani penggarap menjawab: ”Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua.”¹⁰

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *AL-Fiqh al-Islamiwa Adillatuha*, Jilid 6, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.565.

⁹*Ibid.*

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, h. 278.

Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghoiru munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.¹¹

Pada prinsipnya akad *muzara'ah* terjadi sesudah ada perjanjian atau *ijab qabul* antar pihak yang menyewakan dan penyewa (pihak yang berakad). Yang dimaksud *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.¹²

Syarat - syarat *muzara'ah* diantaranya:

- a. Syarat yang berkaitan dengan 'aqidain (orang yang berakad), yaitu harus berakal
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik bersama
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah

¹¹ Teungku Muhammmad Hasbi As Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, h. 75.

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontesktual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 77.

- e. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya.
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam *muzara'ah*.¹³

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain : Apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap jumlah uang gadainya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.¹⁴

Dalam akad *Muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.¹⁵ Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Sedangkan syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumbuhur ulama adalah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam,

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h 158-159.

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, h. 148.

¹⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 384.

lahan yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.¹⁶

Orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah *baligh* dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam tersebut jelas dan akan menghasilkan.

Adapun syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:

- a. Menurut adat di kalangan para petani, lahan tersebut bisa diolah dan menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan yang tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
- b. Batas-batas lahan itu jelas.
- c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah.¹⁷

Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah. Adapun syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah :

- a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
- b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar.
- c) Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.1273.

¹⁷ Dr.H. Nasrun Haroen, MA, "*Fiqh Muamalah*", h.278.

menghindari perselisihan nantinya.

- d) Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.¹⁸

4. Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*

Dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah* ada empat bentuk *muzara'ah* tersebut, yaitu:

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- c. Apabila lahan, alat, bibit, dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani maka akad ini tidak sah.¹⁹

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 159.

¹⁹ Dr.H. Nasrun Haroen, MA, "*Fiqh Muamalah*", h.279

B. Muzara'ah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Bagi hasil dalam KHES pada dasarnya terdapat dalam penjelasan akad *muzaraah*. *Muzara'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) mufa'alah dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti menumbuhkan.²⁰

Adapun rukun dan syarat *muzara'ah* menurut KHES pasal 255, adalah:

1. Pemilik lahan
2. Penggarap
3. Lahan yang digarap, dan
4. Akad.²¹

Dalam KHES pasal 256-265 dijelaskan beberapa peraturan berkaitan pelaksanaan akad *muzara'ah*, yakni:

Pasal 256

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap..

Pasal 257

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.²²

Pasal 258

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

²⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-islami.*, h. 562.

²¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 77.

²² *Ibid.*

Pasal 259

1. Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
2. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
3. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
4. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.²³

Pasal 260

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

Pasal 261

Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.²⁴

Pasal 262

- (1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah* , dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
- (2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam huruf (10) menjadi milik pemilik lahan.

²³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h 76-79

²⁴ *Ibid.*

- (3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (11), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 263

- (1) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia
- (2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.²⁵

Pasal 264

- (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Pasal 265

Akad *Muzara'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.²⁶

C. Perjanjian Bagi Hasil Menurut UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil

1. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil yaitu suatu perjanjian yang terkenal dan lazim dalam segala lingkungan hukum. Dasar perjanjian bagi hasil tanam ialah misalnya, saya ada sebidang tanah, tapi tidak ada kesempatan atau

²⁵ *Ibid*, h. 78.

²⁶ *Ibid*. h. 79.

kemauan untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasil, tapi biarpun begitu saya hendak memungut hasil tanah itu dan saya membuat persetujuan dengan orang lain supaya ia bisa mengerjakannya.

Dasar daripada transaksi bagi hasil ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya.²⁷

Selanjutnya dikatakan pula hakekat perjanjian ini, dapat diselami dengan memperhatikan tiga faktor utama, yaitu:

- a. Dasarnya : saya ada tanah , tapi tidak ada kesempatan atau semangat untuk mengusahakan sendiri sampai berhasil, oleh karena itu saya membuat transaksi dengan orang lain supaya ia dapat mengerjakan, menanami dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saya.
- b. Fungsinya : memproduktifkan tanah tanpa perusahaan sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja.
- c. Objeknya : tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah).²⁸

Perjanjian bagi hasil tersebut dapat terjadi, yakni dengan:

- a. Bagi pemilik tanah :
 - 1) mempunyai tanah, tapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakannya sendiri.

²⁷ R. Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas*, (Jakarta: Djambatan, 1985), h. 211.

²⁸ *Ibid*

- 2) keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya
- b. Bagi penggarap atau buruh tani :
- 1) tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - 2) kelebihan waktu kerja, karena tanah miliknya terbatas luasnya.
 - 3) keinginan untuk mendapatkan tambahan dari hasil garapannya.²⁹

2. Syarat-Syarat Perjanjian Bagi Hasil

Hukum adat tidak mengenai ketentuan sebagaimana yang disebut dalam KUHPerdara, di mana untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya syarat subjektif (yang membuat perjanjian) dan syarat objektif, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, yang merupakan isi dari perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.

Syarat subjektifnya, yaitu :

- a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.
- b. Adanya kata sepakat, yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan dalam menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan dan penipuan).³⁰

²⁹ *Ibid.*

Mengenai syarat objek perjanjiannya, yaitu

1. Ditentukan bahwa apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas, hal mana adalah perlu untuk menetapkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
2. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak itu harus sesuatu yang halal, dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.³¹

Bagi masyarakat adat, yang penting dalam pelaksanaan perjanjian bukan unsur subjektif maupun unsur objektifnya, tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan yang biasa dikenal dengan istilah *konsensus*.

Unsur kesepakatan adalah penting untuk menjadikan suatu perjanjian sah secara hukum. Suatu perjanjian tanpa adanya kesepakatan adalah perjanjian yang tidak sah secara hukum. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, suatu kesepakatan adalah tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena adanya :

- a. kekhilafan, atau
- b. diperoleh dengan paksaan.
- c. dan atau dengan penipuan.³²

Jadi syarat kesepakatan itu menentukan kapan suatu perjanjian mulai berlaku atau mengikat. Pada umumnya perjanjian mulai berlaku atau

³⁰ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*. Alih Bahasa: Arief Sidharta. (Bandung: Citra Aditya Bakti), h.34.

³¹ *Ibid.*

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1321.

mengikat sejak terjadinya kesepakatan itu ada dan perjanjian seperti ini disebut dengan perjanjian konsensual. Dalam perjanjian modern asas konsensualisme atau sepakat ini merupakan suatu syarat mutlak.

Yahya Harahap, menyatakan suatu persetujuan dianggap sah, bila memenuhi beberapa syarat yakni:

- a. Adanya perijinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang memuat persetujuan (*toestemming*).
- b. Kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) pada diri yang membuat persetujuan atau perjanjian.
- c. Harus mengenai pokok atau objek yang tertentu (*bapaalde onderwerp*).
- d. Dasar alasan atau sebab yang diperbolehkan (*goorloofdeoorzaak*).³³

Syarat sahnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian, menurut Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 1960, yaitu :

- a. Dalam Pasal 3 ayat 1 dirumuskan, bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa tempat letaknya tanah yang bersangkutan, dengan dipersaksikan oleh 2 (dua) orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Maksud dari ketentuan ini:
 - 1) agar dapat dihindarkan dari terjadinya keragu-raguan dikemudian hari, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hal sesuatu yang bersangkutan dengan perjanjian itu (jangka waktu

³³ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 54.

perjanjian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik dan lain sebagainya)

- 2) agar dapat diselenggarakan pula pengawasan, baik secara preventif, supaya ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960 itu diperhatikan dengan sebagaimana mestinya.
- b. Jika pemilik belum dewasa, maka ia dapat diwakili oleh walinya yang bertindak untuk atas namanya, jika pemilik sudah sangat lanjut usianya atau sakit sehingga ia tidak dapat datang sendiri pada Kepala Desa untuk menandatangani surat perjanjian itu, maka dapatlah pemilik tersebut diperkenankan untuk menunjuk kuasa dengan membawa surat kuasa darinya agar dapat menandatangani atas namanya. Dalam hal yang demikian, maka surat perjanjian yang bersangkutan supaya dicatat pula alasannya, bahwa pemilik tidak dapat menandatangani surat perjanjian itu sendiri.
- c. 1) Oleh Kepala Desa yang bersangkutan pada waktu diadakan perjanjian hendaknya dijelaskan kepada pemilik dan penggarap ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960, serta ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam surat perjanjian itu, khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka masing-masing. Jika pemilik dan penggarap mengadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan penetapan Kepala Daerah mengenai imbalan pembagian hasil tanahnya, maka hal itu

hendaknya diberitahukan pula pada mereka untuk ditiadakan atau diganti dengan syarat lain.

2) Oleh Kepala Desa hendaknya juga diperiksa, apakah pemilik berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan. Apakah penggarap memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2, yaitu bahwa ia harus seorang petani. Jika penggarap dengan perjanjian yang diadakan itu akan mempunyai tanah garapan lebih dari 3 hektar, maka diperlukan ijin dari Camat yang bersangkutan, (Surat Keputusan Nomor. SK. 322/Ka/1960). Demikian pula diperlukan ijin dari Camat kalau jangka waktu perjanjian kurang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu untuk sawah 3 tahun dan tanah kering 5 tahun. Untuk menyingkat waktu, maka ijin itu dapat di minta bersamaan dengan diajukannya surat perjanjian yang bersangkutan kepada Camat untuk disahkan.

- d. Jika penggarap itu adalah suatu badan hukum, maka sebelum perjanjian bagi hasil diadakan dengan pemilik Daerah Swatantra Tingkat II dari daerah tempatnya tanah yang akan dibagihasilkan itu, yaitu kalau badan hukum tersebut berbentuk koperasi tani/koperasi desa. Mengenai badan-badan hukum lainnya, ijin itu harus di minta pada Menteri Agraria.³⁴

³⁴ Surat Keputusan Nomor. SK/322/Ka/1960 Pasal (2) ayat (2) jo.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960 dinyatakan, bahwa pada dasarnya badan-badan hukum apapun juga di larang untuk menjadi penggarap, karena dalam perjanjian bagi hasil ini penggarap haruslah seorang petani. Tetapi ada kalanya, bahwa justru untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan desa, suatu badan hukum perlu diberi ijin untuk menjadi penggarap atas tanah-tanah yang terlantar didesa-desa. Dalam hal ini hanyalah koperasi tani saja yang akan diijinkan dan bukan badan-badan hukum lain, seperti PT, CV, dan lain sebagainya.³⁵

Disamping itu ada kalanya juga suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan perlu dipertimbangkan untuk diberi ijin menjadi penggarap, misalnya dalam hubungannya dengan usaha pembukaan tanah secara besar-besaran di daerah Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya.

Pada daerah-daerah tersebut masalah pembukaan tanah yang pertama kali dalam tahun-tahun pertama, adalah pekerjaan berat yang pada umumnya perlu dibantu dengan tenaga-tenaga mesin, seperti mobil traktor dan lain-lain. Dalam hal ini suatu perusahaan pembukaan tanah yang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi yayasan atau perseroan terbatas kiranya dapat dipertimbangkan juga untuk dapat diterima sebagai penggarap dalam batas waktu yang sudah ditentukan.

³⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960.

Pengusahaan tanah yang dimaksud itu akan sangat bermanfaat bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan tanah yang masih merupakan hutan belukar. Dalam pemberian ijin kepada koperasi desa atau koperasi tani itu hendaknya minta pertimbangan dahulu pada instansi-instansi atau lembaga-lembaga setempat yang bersangkutan.

- e. Surat-surat perjanjian bagi hasil di buat dalam rangkap tiga, yang asli di bubuhi materai, di simpan oleh pemilik atau penggarap sebagai turunan, lembar kedua dan ketiga tidak ditandatangani oleh pemilik, penggarap dan para saksi, tetapi merupakan turunan yang diberikan oleh Kepala Desa, dengan demikian tidak perlu diberi materai. Surat perjanjian itu dicatat oleh Kepala Desa di dalam buku register.
- f. Oleh karena keadaan daerah tidak selalu sama, maka kiranya kuranglah bijaksana jika besarnya biaya administrasi yang boleh di pungut oleh Kepala Desa sehubungan dengan pekerjaannya yang bersangkutan dengan pembuatan surat-surat perjanjian itu ditetapkan secara sepihak. Lebih tepatlah kiranya bilamana penetapan itu diadakan untuk tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II dipersilahkan untuk menetapkan besarnya biaya yang di maksud itu untuk daerahnya masing-masing. Untuk tidak menambah berat beban pihak-pihak yang bersangkutan, maka penetapan biaya tersebut janganlah hendaknya melampaui harga sebesar Rp. 10 ,- (sepuluh rupiah) untuk tiap perjanjian, yang harus di

bayar oleh pemilik, kecuali penggarap adalah suatu badan hukum, dalam hal mana penggaraplah yang membayarnya.

- g. Surat-surat perjanjian yang ditandatangani oleh pemilik, penggarap, para saksi dan Kepala Desa secepat mungkin diajukan kepada Camat untuk memperoleh pengesahan.
- h. Surat-surat perjanjian yang di terima oleh Camat itu di catat dalam buku register. Camat hendaknya mengadakan pemeriksaan apakah segala sesuatunya sudah memenuhi persyaratan atau tidak bertentangan denganketentuan-ketentuan dari UU No. 2 Tahun 1960, serta dengan penetapan Kepala Daerah mengenai imbalan pembagian hasil tanahnya.

Jika diperlukan izin bagi penggarap karena tanah garapannya melebihi 3 hektar maka hendaknya diperhatikan apa yang disebut dalam Penjelasan UU No. 2 Tahun 1960, yang harus di pakai sebagai pedoman. Pada dasarnya seorang petani yang sudah mempunyai 3 hektar tanah tidak diperkenankan untuk mendapatkan tanah garapan lagi. Tetapi kalau luas tanah yang melebihi 3 hektar tanah itu tidak seberapa (sebagian pedoman, kami tetapkan paling banyak ½ hektar), maka tidaklah ada keberatan untuk diberikan ijin tersebut.³⁶

Dalam hal-hal yang sama dapat diberikan ijin untuk mengadakan perjanjian dengan jangka waktu yang kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering, telah diberikan contohnya dalam

³⁶ Pasal 2 ayat 2 jo Surat Keputusan No. SK. 322/Ka/1960.

penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1960. Ijin itu hanya dapat diberikan dalam hal-hal yang memaksa dan hanya mengenai tanah-tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh sipemilik tanah, misalnya jika sipemilik ingin naik haji, sakit keras atau sebagainya dan hanya menghendaki mengadakan perjanjian untuk satu tahun saja, karena tanah yang biasanya diusahakan oleh dirinya sendiri, maka pada tahun berikutnya tanah tersebut akan diusahakan oleh dirinya sendiri lagi.

Demikian pula kiranya tidak ada keberatan atau diberikan ijin kepada orang yang akan menyewa tanah selama masa jangka waktu yang kurang dari yang ditentukan dalam pasal 4 ayat 1 dan membagi hasilnya kepada yang menyewakan dengan jangka waktu yang sama dengan lamanya persewaan tanah tersebut. Agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat segera memperoleh kepastian mengenai perjanjian-perjanjian yang diadakan itu, maka hendaknya para Camat memberikan keputusan tentang pengesahan perjanjian-perjanjian yang diterimanya itu dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu.

- i. Perjanjian-perjanjian yang telah mendapat pengesahan Camat diumumkan oleh Kepala Desa dalam rapat desa yang akan datang.

3. Objek Bagi Hasil.

Objek perjanjian bagi hasil adalah bukan tanah tetapi melainkan tenaga dan tanaman. Oleh karena objeknya bukan tanah, maka kepala persekutuan tidak perlu mengesahkan perjanjian ini. Lagi pula surat keterangan mengenai perjanjian-perjanjian demikian jarang dibuat.

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa : Transaksi tanah bukan bidang tanahnya yang menjadi objek perjanjian melainkan kekayaannya, pengolahannya atau dijadikan jaminan. Dengan demikian bidang tanah hanya tersangkut saja, bidang tanah hanya seolah-olah sebagai lampiran dari pokok, misalnya perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa, perjanjian berpadu, perjanjian semu atau tanah sebagai lampiran.³⁷

Dalam penjelasan Pasal 1 huruf a UU No. 2 Tahun 1960, bahwa yang terkena oleh ketentuan undang-undang ini adalah tanah-tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom-agraris, tanah jogolan, dan lain-lain. Tetapi yang ditanam diatas tanah tersebut tidak pula mesti tiap-tiap tahun bahan makanan, melainkan dapat pula ditanam dengan tanaman lain, asalkan tanaman tersebut berumur pendek.³⁸

4. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil dikalangan rakyat pedesaan tersebut sebagian besar tidak dibuat secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang isinya adalah semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan-selanjutnya

³⁷ Hilman Hadikusumah, *Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), h. 227.

³⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal (1) Huruf A

dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.³⁹

Dalam era dunia modern, bukti tertulis merupakan suatu pembuktian yang kuat, walaupun bisa saja pihak yang lemah dirugikan dengan peraturan-peraturan yang dibuat tersebut, tanpa dipelajarinya dan ditandatanganinya saja, dan tentunya disinilah peranan dari Kepala Desa sebagai pengayom, penting sekali agar penggarap tidak dirugikan, setidaknya perjanjian itu tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan juga tidak memberatkan penggarap dengan biaya atau kewajiban-kewajiban yang menyimpang.

5. Isi Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang berkaitan dengan tanah yang merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Perjanjian bagi hasil adalah hubungan antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain, dimana pihak lain ini dibolehkan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa hasil dari pengolahan tanah tersebut dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dengan orang yang mengolah tanah itu. Pihak yang mengolah tanah ini dinamakan pamaruh (*deelbouwer*).⁴⁰

³⁹ UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal (3) ayat 1

⁴⁰ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h. 245.

Isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak didalam perjanjian tersebut. Isi suatu perjanjian dalam KUHPerdara mencakup banyak hal, karena harus berpedoman pada ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yaitu tidak boleh ada kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Isi perjanjian bagi hasil ini adalah antara lain mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu, pembagian hasil, bentuk pembagian hasil, dan sebagainya.

Pada suatu masyarakat yang masih sederhana, jelaslah bahwa pemilik tanah sebagai ekonomi yang kuat selalu akan membantu penggarap selama masa paceklik, baik itu ditinjau dari segi kemanusiaan maupun dari segi bisnis. Kadangkala penggarap selalu dalam keadaan kerugian, karena dibebani dengan bunga atau kewajiban berat yang tidak dapat ia penuhi. Pemilik tanah seringkali menyediakan perumahan sederhana atau memberikan pakaian bekas kepada penggarap dan pemberian lainnya untuk sekadar meringankan atau membantu penggarap.

Sedangkan lamanya perjanjian bagi hasil itu diadakan dari musim tanam sampai dengan musim panen. Dengan demikian menurut prinsipnya lama perjanjian satu tahun panen. Jangka waktu perjanjian dalam UU Nomor. 2 Tahun 1960, yang diatur secara tegas dalam Pasal 4 ayat 1, yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan

ketentuan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.⁴¹

Pada perjanjian sewa menyewa, resiko usaha menjadi tanggung jawab penyewa sendiri, sedangkan dalam perjanjian bagi hasil, resiko di tanggung atau di pikul bersama-sama antara penggarap dengan pemilik tanah. Menurut aturan hukum adat pembagian hasil ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap.⁴²

Hal itu disebabkan karena tanah yang tersedia untuk dibagi-bagikan tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan. Disemua daerah keadaan tanah, kepadatan penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnya, yang dalam kenyataannya menentukan besar kecilnya bagian antara pemilik dengan penggarap tidaklah sama. Namun demikian undang-undang ini memberikan pedoman pembagian hasil antara pemilik dan penggarap 1 : 1, yaitu untuk padi yang ditanam disawah dan untuk tanaman palawija disawah serta untuk tanaman ditanah kering bagian penggarap adalah $\frac{2}{3}$ dan pemilik $\frac{1}{3}$.⁴³

⁴¹ UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal (4) Ayat 1

⁴² *Ibid*

⁴³ Penjelasan UU Nomor.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah “penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial”.¹

Berdasarkan judul yang telah diambil maka sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah “pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat”.² Karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, dalam penelitian ini landasan teori mulai diperlukan tetapi digunakan sebagai landasan untuk menentukan kriteria pengukuran gejala yang diamati.

Menurut Abdurramat Fathoni “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu”.³ Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.⁴ Maksudnya penulis memaparkan data-data tentang praktek bagi hasil antara pemilik sawah dan pengelola sawah di Kelurahan

¹ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), h. 17.

² Moh. Nazir, *Metode Penelitian, Edisi 7*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁴ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (STAIN: 2011), h. 21.

Tejo Agung, Metro Timur ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah dan UU No. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil.

B. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sekunder. Sumber data primer berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui informan. Informan adalah seseorang yang dimintai keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa, pemilik tanah dan penggarap.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dengan dokumen.⁶ Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terdiri atas literature buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.⁷ Sumber data sekunder berasal dari dokumentasi berupa kegiatankegiatan yang menunjukkan adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah di Kelurahan Tejo Agung Kota Metro, maupun dari buku, arsip dan dokumen-dokumen mengenai data monografi Kelurahan Tejo

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 156.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 159.

Agung Kota Metro yaitu letak geografis, jumlah penduduk dan keadaan sosial penduduk yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (self-report), atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang diharapkan.

Wawancara dilakukan dengan pemilik tanah, penggarap dan perangkat kelurahan. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan keuntungan serta kerugian dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil

⁸ *Ibid*, h. 186.

terhadap peningkatan pendapatan penggarap di Kelurahan Tejo Agung Kota Metro. Adapun metode wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu “Pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen”.⁹ Penelitian ini dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah praktek bagi hasil antara pemilik sawah dan pengelola sawah dalam kompilasi hukum ekonomi syari’ah dan UU No. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil.

Data juga diperoleh dari arsip-arsip kantor kepala desa dan dari perangkat desa di lingkungan Kelurahan Tejo Agung Kota Metro mengenai jumlah penduduk, letak geografis, dan keadaan sosial penduduk.

D. Teknis Analisa Data

Teknik analisis data adalah “cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan digunakan dalam penelitian”.¹⁰ Data yang diperoleh melalui wawancara terlebih dahulu diadakan pengolahan dan analisis secara kualitatif dengan memberikan kesan interpretasi terhadap hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Pemberian kesan dan interpretasi tersebut

⁹W. Gulo, *Metodelogi Penelitian.*, h. 123.

¹⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 163.

dilakukan dengan menjabarkan keterangan-keterangan yang mengacu pada teori yang sesuai dengan pokok masalah.

Didalam menganalisa data peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yang dimaksud dengan metode berfikir induktif adalah berangkat dari faktor-faktor yang khususnya peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari faktor-faktor dan peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

Maksudnya menarik kesimpulan dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian peneliti simpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹¹ Data-data yang didapatkan dari pemilik sawah dan pengelola sawah di Kelurahan Tejo Agung, Metro Timur kemudian didokumentasikan. Selanjutnya data-data tersebut diadakan pengolahan dan pengamatan kemudian diambil generalisasi-generalisasi.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Jilid I, (UGM: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kelurahan Tejo Agung Iringmulyo Metro Timur

1. Sejarah Kelurahan Tejo Agung

Sejarah Kelurahan Tejo Agung tidak terpisahkan dari Kelurahan Tejosari. Menurut asalnya Kelurahan Tejosari adalah suatu daerah pembukaan baru yaitu pada zaman Kolonial Belanda tahun 1938. Penduduk pendatang pada waktu itu sebagian besar dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat pendatang atau Transmigran dari daerah Jawa didatangkan secara bertahap dan membuka lokasi hutan untuk tempat tinggal mereka.¹

Kemudian datang lagi Transmigran baru dan membuka lokasi hutan yang tidak jauh dari lokasi Transmigran sebelumnya begitu pula yang berikutnya. Dari ketiga kelompok transmigran ini lokasinya disebut Bedeng 24, penempatan pertama disebut Bedeng 24 Polos dengan sebutan Pedukuhan Tejomulyo, penempatan kedua disebut Bedeng 24 A dengan sebutan Pedukuhan Tejosari, penempatan ketiga disebut Bedeng 24 B dengan sebutan Pedukuhan Tejo Agung.²

Dari ketiga Pedukuhan tersebut terbentuklah satu desa yang diberi nama Desa Tejosari dan ditunjuk seorang Kepala Desa yaitu Sonorejo sebagai Kepala Desa yang pertama. Beliau lah yang memberi nama

¹Wawancara dengan Ibu Widyasih Suwandi Bagian Informasi pada tanggal 17 Januari 2017.

²*Ibid*

Desa Tejosari dengan alasan karena Kepala Desanya tinggal di Pedukuhan Tejosari.³

Sesuai dengan perkembangannya maka pada Tahun 1981 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Desa Tejosari ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan yaitu Kelurahan Tejoasri dan pada waktu itu Kepala Kelurahan D. SUPONO dan Beliau menjabat sebagai Lurah Tejosari sampai dengan Tahun 1986.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka diterbitkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 maka Kelurahan Tejosari dimekarkan menjadi 2 Kelurahan, yaitu Kelurahan Tejosari dan Kelurahan Tejo Agung.⁵

2. Sejarah Pembentukan Pemerintahan

Sejarah Kelurahan Tejo Agung terbentuk berdasarkan Perda Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 Tanggal 16 Desember 2000 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Metro Nomor : 171.1/42/DPRD-KM/2000 tanggal 16 Desember 2000 dan

³*Ibid*

⁴

⁵*Ibid* .

diundangkan melalui Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 31 seri D tanggal 16 Desember 2000.⁶

Dengan terbentuknya Kelurahan Tejo Agung dengan luas wilayah 1,55 km² dan Jumlah Penduduk 3.287 jiwa dengan batas-batas wilayah:

- sebelah Utara : dengan kelurahan iring mulyo
- sebelah Timur : dengan Kabupaten Lampung Timur
- sebelah Selatan : dengan Kelurahan Tejosari
- sebelah Barat : dengan Kelurahan Mulyojati dan Kelurahan Margorejo.⁷

Maka ditunjuk seorang Pejabat Lurah Tejo Agung untuk melaksanakan tugas-tugas Lurah yaitu Edi Saputra sebagai Pelaksana Tugas Lurah Tejo Agung yang pertama. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2001 sebagai Pelaksana Tugas Lurah Tejo Agung diangkatlah Sekretaris Kelurahan Tejo Agung dengan Surat Keputusan Camat Metro Timur tanggal 19 Maret 2001 dan pada tanggal 5 November 2001 Plt. Lurah Tejo Agung dilantik sebagai Pj. Lurah Tejo Agung; sampai dengan saat ini Lurah Tejo Agung sudah mengalami beberapa kali pergantian. Kemudian pada tanggal 1 November 2006 sesuai dengan SK Walikota Metro Nomor : 321.28/850/B-3/2006 ditunjuk Lurah yang baru sampai dengan sekarang yaitu Bunangin.⁸

⁶*Ibid*

⁷Dokumentasi kelurahan tejo agung pada tanggal 17 januari 2017

⁸Wawancara dengan Ibu Eka Candrawati Asisten Lurah Pada Tanggal 17 Januari 2017

3. Data Potensi Alam

a. Letak Geografis Kelurahan

Kelurahan Tejo Agung terletak didataran tinggi, termasuk wilayah Kecamatan Metro Timur Kota Metro.⁹

b. Orbitasi

Sarana perhubungan sepanjang tahun untuk mencapai Kelurahan Tejo Agung cukup baik dan lancar serta dapat dicapai kendaraan roda dua dan empat.

Jarak Kelurahan Tejo Agung ke Ibukota Propinsi \pm 51 Km

Jarak Kelurahan Tejo Agung ke Ibukota Kabupaten \pm 2,5 Km

Jarak Kelurahan Tejo Agung ke Ibukota Kecamatan \pm 1,5 Km

Transportasi ke pusat kota lancar.¹⁰

c. Batas-batas Kelurahan

Sebelah Utara dengan Kelurahan Iringmulyo

Sebelah Timur dengan Desa Banjar rejo

Sebelah Selatan dengan Kelurahan Tejosari¹¹

Sebelah Barat dengan Kelurahan Mulyojati dan Kelurahan Margorejo

d. Jenis dan Sifat Tanah

Jenis tanah di Kelurahan Tejo Agung, tanah liat dengan warna merah kekuning-kuningan dan sedikit lengket.¹²

e. Tingkat Produktifitas Tanah

⁹*Ibid*

¹⁰ Dokumentasi kelurahan tejo agung pada tanggal 17 januari 2017

¹¹*Ibid*

¹² Wawancara dengan Bapak Adhitya Berlian Bagian Umum Pada Tanggal 17 Januari 2017.

Keadaan produktifitas tanah cukup (N2) cocok ditanami :

- 1) Tanaman Pangan
- 2) Hortikultura
- 3) Sayur-sayuran dataran rendah
- 4) Kelapa untuk tanaman keras.¹³

f. Keadaan Permukaan Tanah

Bentuk permukaan tanah merupakan dataran tinggi yang relatif rata, dengan terdapat rawa-rawa serta sungai, keadaan Tejo Agung terletak kurang lebih 60 m dari permukaan laut.¹⁴

g. Curah Hujan dan Iklim

Keadaan tanah cukup berair hal ini kadang kala menjelang musim kemarau kadar air semakin menyusut, karena Tejo Agung merupakan dataran yang cukup tinggi, hal, ini dapat diketahui dari kedalaman 10 sampai dengan 16 meter.¹⁵

4. Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Tejo Agung Metro Timur yakni sejumlah 5.535 orang, dengan 2.700 orang merupakan laki-laki dan 2.835 orang perempuan. Sementara itu jumlah kepala keluarga di kampung ini adalah 1.400 orang.¹⁶

Masyarakat Kelurahan Tejo Agung Metro Timur ditandai dengan struktur dan komposisi yang beragam. Bila dilihat berdasarkan agama

¹³ *Ibid*

¹⁴ Dokumentasi Kelurahan Tejo Agung pada tanggal 17 januari 2017

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Adhitya Berlian Bagian Umum Pada Tanggal 17 Januari 2017

yang dianut, mayoritas penduduk di kampung ini menganut adalah Pegawai Negeri Sipil yakni sejumlah 524 orang, swasta 227 orang, abri, 5 orang, wiraswasta 362 orang, buruh tani 526 orang, Tani 72 orang, tukang 449 orang, pemulung 11 orang, pensiunan 55 orang, dan jasa 4 Orang.¹⁷

B. Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola Sawah Di Kelurahan Tejo Agung (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil)

Pelaksanaan usaha bagi hasil di Kelurahan Tejo Agung mengikuti kebiasaan usaha bagi hasil yang umum dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tejo Agung sebelumnya. Pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini membuat kesepakatan atau akad diawal perjanjian bagi hasil. Perjanjian tersebut juga mengatur mengenai hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah. Penggarap berkewajiban menggarap tanah tersebut semaksimal dan sebaik mungkin serta menanggung biaya-biaya yang sudah menjadi kesepakatan.¹⁸

Ada dua bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan pemilik tanah dan penggarap di Kelurahan Tejo Agung. Pertama, biaya-biayanya ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap dan yang kedua, seluruh biayanya ditanggung oleh penggarap.¹⁹

Biaya tanam, panen ditanggung oleh penggarap dan biaya obat, pupuk dan benih ditanggung oleh penggarap dan pemilik (50%). Sementara itu,

¹⁷*Ibid*

¹⁸ Wawancara dilakukan dengan Bapak Eko Santoso, Pemilik Sawah Pada 21 Januari 2017

¹⁹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Wagimun, Pemilik Sawah Pada 1 Maret 2017.

pemilik tanah berkewajiban menyerahkan tanahnya kepada penggarap dan membayar biaya-biaya yang ditentukan saat perjanjian (50% biaya pupuk, benih dan obat). Setelah terjadinya akad, barulah penggarap melakukan kewajibannya yakni menggarap tanah yang diberikan oleh pemilik tanah.²⁰

Secara umum, hasil panen dari pelaksanaan usaha bagi hasil dibagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah. Biaya yang ditanggung pemilik seperti obat-obatan, benih dan pupuk (50%). Jadi hasil panen baru dibagi dua setelah dikurangi biaya tersebut. Untuk biaya tanam dan biaya oprasional lainnya ditanggung oleh penggarap.²¹

Biaya pupuk, obat, dan benih digolongkan sebagai biaya pengelolaan sehingga ditanggung berdua, sedangkan biaya tanam dan biaya panen, digolongkan sebagai biaya penggarapan dan sudah menjadi tugas penggarap sehingga ditanggung oleh penggarap.²²

Pelaksanaan bagi hasil dilakukan dengan membagi gabah. Hasil panen yang didapat kemudian diberikan 1/7 bagian kepada orang-orang yang ikut membantu panen (bawon). Kemudian barulah sisanya sebanyak 6/7 bagian dibagi menjadi 2 (*maro*). Misalnya dalam satu kali panen, hasil yang didapatkan adalah 2000 kg. Maka, 1/7 bagian atau sekitar 285 kg gabah akan diberikan kepada orang-orang yang ikut membantu panen (bawon), sedangkan sisanya, 6/7 bagian atau 1.715 kg akan dibagi 2 (*maro*) untuk penggarap sebesar 857,5 kg dan pemilik tanah sebesar 857,5 kg.²³

²⁰*Ibid*

²¹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Slamet, Penggarap Sawah Pada 21 Januari 2017.

²² *Ibid.*

²³ Wawancara dilakukan dengan Bapak Eko Santoso, Pemilik Sawah Pada 21 Januari 2017.

Sementara itu, untuk perjanjian bagi hasil yang seluruh biayanya ditanggung oleh penggarap, maka pembagiannya dilakukan dengan membagi hasil panen menjadi tujuh bagian. Misalnya hasil panennya adalah 2000 kg. Maka 1/7 bagian, yakni 285 kg kemudian diserahkan kepada orang-orang yang ikut membantu panen (bawon), dan sisanya 1.715 kg dibagi lagi untuk pemilik tanah yakni sebesar 572 kg (1/3 bagian) dan penggarap sebesar 1143 kg (2/3 bagian).²⁴

Apabila penggarap dan pemilik tanah sama-sama mengeluarkan biaya, maka pemilik tanah akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan penggarap. Hal ini disebabkan karena pemilik tanah hanya mengeluarkan biaya 50% dari bibit, pupuk dan benih. Sedangkan apabila, penggarap yang mengeluarkan seluruh biaya, maka penggarap dalam hal ini lebih diuntungkan, karena penggarap akan mendapatkan hasil yang lebih banyak.²⁵

Apabila ternyata hasil panen yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik tanah dan penggarap, misalnya gagal panen karena dimakan hama seperti wereng, burung dan sebagainya atau karena terkena banjir, maka pembagian bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan ketentuan diawal perjanjian berapa pun hasil panen yang didapat.²⁶

Sementara itu, apabila dalam perjanjian bagi hasil tiba-tiba pemilik tanah meninggal dunia, maka ahli waris dari pemilik tanah akan mengambil alih posisi almarhum sebagai pemilik tanah. Sedangkan apabila penggarap tanah

²⁴ Wawancara dilakukan dengan Bapak Manto, Penggarap Sawah Pada 20 Januari 2017

²⁵ Wawancara dilakukan dengan Bapak Wagimun, Pemilik Sawah Pada 1 Maret 2017.

²⁶ Wawancara dilakukan dengan Bapak Wagimun, Pemilik Sawah Pada 1 Maret 2017.

yang meninggal dunia, maka pemilik tanah akan mengalihkan perjanjian tersebut ke ahli warisnya. Namun, apabila ahli warisnya tidak mau, maka pemilik tanah akan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh penggarap, dan tetap memberikan kompensasi sebesar usaha yang telah dilakukan oleh penggarap.²⁷

Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil, yang menyatakan bahwa jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 263 dan Pasal 264 juga dijelaskan bahwa:

Pasal 263

- (1) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia
- (2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.²⁸

Pasal 264

- (1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- (2) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

²⁷ Wawancara dilakukan dengan Bapak Wagimun, Pemilik Sawah Pada 1 Maret 2017.

²⁸ *Ibid*, h. 78.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa, Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah lebih membahas secara spesifik mengenai meninggalnya pemilik tanah atau penggarap.

Perjanjian bagi hasil dilatarbelakangi oleh keadaan yang saling membutuhkan antara pemilik sawah dengan penggarap. Pemilik sawah tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk mengolah tanah sawahnya akan tetapi menginginkan hasil dari sawahnya tanpa harus dikerjakan sendiri. Disisi lain penggarap mempunyai banyak waktu dan tenaga akan tetapi tidak mempunyai tanah sawah sendiri. Bagi hasil dalam KHES pada dasarnya terdapat dalam penjelasan akad *muzaraah*.

Menurut Bapak Eko Santoso perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil harus dibuat dalam bentuk tertulis dan didaftarkan di Lurah/Kepala Desa.²⁹ Meskipun demikian, dalam pasal 59 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Lebih lanjut, dalam pasal 59 Ayat (2) juga disebutkan bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum sama.³⁰

Berdasarkan hal di atas, maka terlihat bahwa kesepakatan pernjaminan yang dilakukan pemilik tanah dan penggarap tidak harus dilakukan dengan tertulis. Dalam Pasal 261 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Eko Santoso, Pemilik Tanah Pada 20 Januari 2017.

³⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* Pasal 59 Pasal 1 dan 2, h. 26.

Sementara itu **Pasal 3.Ayat (1)** Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil menjelaskan bahwa semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Selanjutnya pada Ayat (2) dijelaskan bahwa perjanjian bagi-hasil tersebut memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu.

Adanya syarat bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan mendapat pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil ini sangat penting. oleh sebab itu, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil disyaratkan hal tersebut.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap di Kelurahan Tejo Agung, tidak dibuat secara tertulis. Dalam perjanjian yang dibuat juga tidak menyebutkan perjanjian bagi hasil yang dilakukan dalam penggarapan.³¹

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan penggarap sawah belum sesuai dengan ketentuan

³¹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Slamet, Penggarap Sawah Pada 20 Januari 2017.

yang ada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Kelurahan Tejo Agung pada umumnya dilaksanakan untuk satu kali panen atau satu tahun, tergantung dari perjanjian awal yang dibuat (sesuai kesepakatan).³²

Terkait dengan jangka waktu perjanjian bagi hasil, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil dijelaskan bahwa perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Sementara itu, dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 265 dijelaskan bahwa Akad *Muzara'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.

Berdasarkan Pasal 259 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas, jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap, penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak, dan penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.³³

³² Wawancara dilakukan dengan Bapak manto, Penggarap Sawah Pada 1 Maret 2017.

³³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 76-79.

Menurut Bapak Slamet, ketika melaksanakan perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan penggarap menyepakati jenis benih yang akan ditanam dan memperhatikan kondisi tanah yang akan digarap oleh penggarap. Meskipun demikian, sering kali terjadi di awal akad pemilik tanah dan penggarap menyepakati bahwa mereka akan menanam padi, namun kemudian penggarap menanam tanaman lain seperti kacang panjang, tomat, cabai dan tanaman-tanaman lain di *galengan* sawah (bagian sawah yang digunakan sebagai jalan).³⁴

Penggarap yang menanam tanaman tanpa seizin pemilik sawah dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 259 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Meskipun demikian, pada saat penggarap memanen tanaman tersebut, penggarap akan memberikan sebagian hasil panen tersebut kepada pemilik tanah.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan pasal tersebut. Ini bisa dilihat dari kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap yang telah menyepakati jenis benih yang akan ditanam dan memperhatikan kondisi tanah yang akan digarap oleh penggarap.

Pelaksanaan usaha bagi hasil hanya diperjanjikan secara lisan bahwa pemilik tanah tetap mengerjakan tanahnya dengan ketentuan bahwa dilakukan usaha bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap. Oleh karena itu, pelaksanaan usaha bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dengan

³⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* Pasal 59 Pasal 1 dan 2, h. 26.

penggarap hanya berdasarkan pada perjanjian gadai tanah yang dibuat sebagai bukti dari hak yang dimiliki penggarap.³⁵

Batas waktu dalam perjanjian bagi hasil berdasarkan hasil penelitian tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik sawah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah hanya satu tahun (3x panen). Dalam menetapkan pembagian hasil yang diperoleh pemilik sawah dan penggarap, dikenal dua istilah yaitu "*maro*" dan "*mertelu*". "*Maro*" yang artinya masing-masing mendapat satu bagian yaitu 1:1 pada musim kemarau atau masa tanam "*rendengan*" dan "*genjahan*" karena air sangat mudah didapat, baik dari air hujan ataupun air sungai. "*Mertelu*" yaitu 1/3 bagian untuk pemilik sawah dan 2/3 bagian untuk penggarap yang berlaku pada musim kemarau atau masyarakat biasa menyebutnya dengan "*pelanggaran*". Hal ini terjadi karena pada musim kemarau air sangat sulit didapat sehingga penggarap harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air dan membeli bensin.³⁶

Kewajiban dari pemilik sawah dalam perjanjian bagi hasil di adalah memberikan izin dan menyerahkan tanah sawah miliknya kepada penggarap serta membayar pajak tanah. Hak dari pemilik sawah adalah memperoleh bagian dari hasil panen dari tanah sawah yang digarap oleh penggarap sesuai dengan kesepakatan serta menerima kembali tanahnya apabila waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Wawancara dilakukan dengan Bapak Slamet, Penggarap Sawah Pada 20 Januari 2017.

Kewajiban dari penggarap adalah menerima tanah dari pemilik sawah serta menanggung semua biaya produksi seperti bibit, pupuk (50%) ataupun upah tenaga memanen dan mengembalikan tanah sawah kepada pemilik apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir. Kewajiban lain dari penggarap adalah tidak memindah tangankan pengelolaan tanah pada orang lain tanpa ijin dari pemilik tanah. Sedangkan hak dari penggarap adalah mendapat bagian dari hasil panen yang sesuai dengan biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkannya.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil yaitu sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya lima tahun, namun jika dikerjakan sendiri oleh pemilik tanahnya maka dapat kurang dari jangka waktu yang ditetapkan tersebut.³⁷

Pada praktek yang terjadi, waktu perjanjian bagi hasil di Kelurahan Tejo Agung dilaksanakan selama satu tahun atau tiga kali masa panen. Setelah waktu perjanjian ini berakhir, penggarap dan pemilik tanah bisa mengakhiri atau memperpanjang perjanjian.³⁸

Terkait dengan pembayaran pajak, dalam pasal Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil dijelaskan bahwa Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.

³⁷ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

³⁸ Wawancara dilakukan dengan Bapak Slamet, Penggarap Sawah Pada 21 Januari 2017.

Kedudukan pemilik tanah dalam memperpanjang perjanjian lebih tinggi dibandingkan dengan penggarap tanah. Oleh sebab itu, ketika perjanjian berakhir, pemilik tanah memiliki hak untuk memperpanjang atau tidak perjanjian bagi hasil.

Keuntungan dari perjanjian bagi hasil bagi pemilik sawah adalah pemilik sawah mendapat hasil panen dari sawahnya tanpa bersusah payah mengolah sawahnya sendiri. Keuntungan perjanjian bagi hasil terhadap penggarap adalah memperoleh hasil panen tanpa memiliki sawah sendiri dan dapat menambah pendapatan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan penggarap naik dari 35 ribu menjadi 50 ribu selama menggarap sawah. Penggarap yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan adanya perjanjian bagi hasil ini penghasilannya menjadi bertambah.³⁹

Kerugian dari perjanjian bagi hasil bagi pemilik sawah adalah apabila pemutusan perjanjian bagi hasil terjadi sebelum masa panen, maka pemilik sawah meluangkan waktu untuk mencari penggarap yang baru yang dapat dipercaya untuk mengerjakan sawahnya sampai panen tiba. Pemilik sawah juga rugi karena mendapatkan hasil panen yang lebih sedikit dari biasanya, karena hasil panen dibagi tiga yaitu untuk pemilik sawah, penggarap dan penggarap yang meneruskan sawahnya. Kerugian bagi penggarap yaitu kehilangan pekerjaan karena terjadi pemutusan perjanjian dan pendapatan menjadi berkurang, karena selama melakukan perjanjian bagi hasil,

³⁹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Eko Santoso Pemilik Sawah dan Slamet, Penggarap Sawah Pada 20 Januari 2017.

penggarap bisa mencukupi kebutuhan hidup walaupun hanya untuk makan dan membiayai sekolah anak.⁴⁰

Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap, keduanya telah merasakan hasil dari perjanjian tersebut. Pemilik tanah merasa lebih diuntungkan karena pemilik tanah hanya mengeluarkan modal sedikit dan mendapatkan hasil panen tanpa harus menggarap tanah.⁴¹ Sementara itu, penggarap tanah juga merasa diuntungkan, karena melalui perjanjian bagi hasil ini penggarap terbantu mendapatkan pekerjaan.

⁴⁰ Wawancara dilakukan dengan Bapak Eko Santoso Pemilik Sawah dan Slamet Penggarap Sawah Pada 20 Januari 2017.

⁴¹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Slamet, Penggarap Sawah Pada 21 Januari 2017.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan penggarap sawah ada yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, namun belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil.

Praktek bagi hasil yang telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah dalam hal ketentuan mengenai pemilik tanah dan penggarap, penentuan benih dalam akad, perkiraan hasil panen, jangka waktu, berakhirnya perjanjian dan peralihan jika penggarap atau pemilik tanah ada yang meninggal dunia. Sementara itu, ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil adalah mengenai pengembalian tanah kepada pemilik tanah setelah berakhirnya perjanjian dan pembayaran pajak yang dibebankan pada pemilik tanah.

B. SARAN

1. Kepada Kepala Desa dan Kecamatan hendaknya memberikan sosialisasi, kepada para petani mengenai perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil, agar perjanjian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang.

2. Kepada tokoh agama, hendaknya mensosialisasikan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, mengingat Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan panduan bermuamalah bagi umat Islam di Indonesia.
3. Kepada Pemerintah/*Stakeholder* hendaknya melakukan amandemen terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil, mengingat Undang-Undang tersebut telah berjalan dalam kurun waktu yang lama, yakni 57 tahun dan membutuhkan banyak penyesuaian dan pembaharuan yang sesuai dengan masa sekarang.
4. Pemilik tanah dan penggarap hendaknya melakukan perjanjian bagi hasil yang tidak melanggar Undang-Undang Bagi Hasil dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan menjaga perjanjian itu dengan sebaik-baiknya dan mengetahui serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing yang disepakati pada saat pembuatan perjanjian.